

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum tentang Kedudukan Hukum**

Kedudukan Hukum menurut Harjono, keadaan dimana suatu pihak atau seseorang yang ditentukan sudah memenuhi syarat sehingga orang tersebut memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam menyelesaikan suatu sengketa di depan Mahkamah konstitusi. Adapun syarat-syarat kedudukan hukum dan hak kewajiban; kedudukan hukum tertulis dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang No 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, maka hak dan kewajiban seseorang memiliki kedudukan hukum apabila;

1. Perorangan warga negara Indonesia yang dimaksudkan ialah kelompok atau yang memiliki kepentingan yang sama
2. Kesatuan masyarakat yang bersal dari adat istiadat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang

### 3. Badan hukum publik dan Lembaga negara<sup>24</sup>

Kedudukan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pihak yang ditentukan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa, terdapat dua jenis tuntutan hak yakni:

1. Tuntutan yang didalamnya terdapat sengketa yang disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan atau suatu peradilan yang sesungguhnya.
2. Tuntutan suatu hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak yang disebut dengan peradilan tidak sesungguhnya. Sejalan dengan pemikirannya kedudukan hukum yang memenuhi syarat di Indonesia harus memperhatikan berbagai aspek nilai dalam bidang ekonomi serta proses pembaharuan dalam hukum itu sendiri.<sup>25</sup>

Suatu nilai berarti dapat dikatakan sebagai sesuatu yang penting dalam kedudukan hukum serta dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Artinya keinginan terhadap sesuatu, baik secara moneter ataupun tidak moneter. Artinya kedudukan hukum harus seimbang dengan nilai ekonomi yang terdapat dalam suatu transaksi keuangan di Indonesia. Saat hukum diterapkan berarti negara mampu memberikan suatu kepastian serta manfaat hukum bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Landasan hukum dalam bidang keuangan diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 di Pasal 23A hingga 23E yang berkaitan dengan

---

<sup>24</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 176.

<sup>25</sup>Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W., dan Nallom Kurniawan, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, 2011, <https://media.neliti.com/media/publications/110247-ID-dasar-pertimbangan-yuridis-kedudukan-huk.pdf> [diakses pada tanggal 10 November 2022]

keuangan negara selain itu, diatur dalam landasan yang lainnya seperti Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang keuangan negara, termasuk bidang perbankan yang diatur dalam seluruh peraturan oleh Bank Indonesia serta peraturan yang menyangkut finansial teknologi yang diatur juga oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat maka, kedudukan hukum mengalami suatu perdebatan, karena munculnya banyak sekali program mata uang kripto serta perkembangan yang sangat cepat dalam dunia siber dan aset digital.<sup>26</sup>

Kedudukan hukum perdagangan aset kripto diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti bertugas sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur transaksi komoditi termasuk kripto dan memiliki kewenangan menentukan tata caranya disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian, terdapat peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Berjangka aset Kripto. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Anti Terorisme terkait dengan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Keseluruhan peraturan ini menjadi suatu

---

<sup>26</sup> Asuransi MAG, "Mengenal Lebih Dekat Hukum Keuangan Negara", 2015, <https://www.mag.co.id/hukum-keuangan-negara/> [Diakses pada tanggal 11 November 2022]

perlindungan hukum bagi aktivitas transaksi dan perdagangan aset kripto di Indonesia.

Dilanjutkan dengan Peraturan Bappebti Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.<sup>27</sup>

Perkembangan teknologi yang begitu cepat, tentu saja memberikan suatu dampak berupa tantangan bagi dunia siber di Indonesia, selain positif terdapat juga dampak negatif, adanya *cyber law* di Indonesia atau yang disebut sebagai UU ITE Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perkembangan elektronik komunikasi yang sangat pesat juga menimbulkan pro dan kontra begitu juga dengan kemunculan aset kripto yang dianggap belum dapat diatur dengan baik, dengan peraturan yang sudah ada saat ini. Kedudukan hukum serta penegakan hukum harus berjalan dengan seimbang.

28

Di Indonesia sendiri dalam sistem sistem pembayaran digital aset kripto dan *digital trading* terlihat jelas masih banyak permasalahan, yaitu masyarakat

---

<sup>27</sup>BAPPEBTI, “Aset Kripto”, 2020, [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_o26ulbsq.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf) [Diakses pada tanggal 10 November 2022]

<sup>28</sup> Riko Nugraha, *Prespektif Hukum di Indonesia dalam Penanganan Cyber*, 2021, ISSN 2656, Penerbit Media Online, Jakarta. hlm 3.

masih saja menggunakan exchanger dari luar negeri, selain itu perkembangan yang semakin cepat sehingga tidak dapat diikuti oleh regulasi, belum terbangun infrastruktur perdagangan seperti bursa kripto, dan tingkat edukasi masyarakat juga masih sangat rendah, maka memicu maraknya penipuan berkedok investasi hingga *digital trading*. Fenomena perkembangan teknologi yang satu ini, sangat mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia, oleh karena itu penegakan hukum harus tetap dilakukan dengan tujuan pemberantas aset kripto dan *robot trading* ilegal.

Selain itu perlu adanya peraturan untuk transaksi perdagangan berjangka komoditi, terhadap broker luar negeri yang memiliki potensi menyebabkan adanya aliran modal keluar (*capital outflow*). Selanjutnya dalam rangka memberikan kepastian hukum serta kontribusi kepada negara dan memperoleh data yang akurat terkait dengan aset kripto serta perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat maka perlu adanya penataan kembali regulasi, dilihat dari sisi peran serta pelaku penjualan langsung dan juga dari ekosistem pengawasan aset kripto. Hal ini harus menjadi perhatian karena menyangkut dengan upaya penegakan hukum, kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, proses penegakan hukum selalu melibatkan beberapa unsur. adapun faktor-faktor yang saling memiliki keterkaitan.

1. faktor hukum sendiri
2. faktor penegak hukum
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. faktor masyarakat

## 5. faktor kebudayaan

Kelima faktor diatas saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dalam rangka memberikan kepastian hukum. penegakan hukum sendiri diartikan dalam tiga konsep. yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total yang menuntut agar semua nilai norma yang ada dapat ditegakkan tanpa terkecuali. Kedua, bersifat penuh yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi melalui hukum acara dan sebagiannya demi kepentingan perlindungan individual. Ketiga, konsep penegakan hukum aktual yang muncul setelah diyakini bahwa adanya diskresi dalam hukum dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan manusia, kualitas Perundang-undangan serta partisipasi masyarakat. sehubungan dengan hal ini, kehadiran beberapa isu-isu baru dalam teknologi tentu saja memiliki pengaruh yang kuat bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.<sup>29</sup>

Penegakan hukum dalam aset kripto di Indonesia, belum dilengkapi dengan *initial coin offering* (ICO) atau *Initial token Sales* (ITS), ketika penerbitan dilakukan *exchanger* yang diperdagangkan aset kripto diluar 229 yang diizinkan untuk membangun infrastruktur aset kripto, perlu sekali edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan *exchanger* luar negeri dengan memperkuat *exchanger* dalam negeri. Untuk itu, perlu diterapkan suatu mekanisme *sandbox* dengan tujuan agar mempertemukan para pelaku aset kripto dengan regulator agar supaya melakukan pengujian terhadap aspek manfaat bagi pengembangan ekonomi, perlindungan bagi konsumen serta efektifitas sistem, berikutnya;

---

<sup>29</sup> Fachrudin Razi, "Peranan Aspek Sosiologi Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ringan", *Wacana Paramarta*, vol. 15, no. 2, 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/281787-peranan-aspek-sosiologi-dalam-tahap-peny-509dd23b.pdf> [Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022]

identifikasi dan observasi terhadap resiko penggunaan aset kripto agar dapat menutup penipuan investasi yang terpenting dari segalanya memberikan literasi bagi masyarakat supaya dapat mencegah penipuan investasi. Prinsip kebahagiaan bersama serta efisiensi yang setara sebagai pelaku dalam transaksi keuangan harus dikhususkan agar dapat mencapai suatu nilai yang disebut dalam suatu produk hukum untuk membangun ekonomi di Indonesia.<sup>30</sup>

Merujuk asas kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) lahir di bulan Januari 2023 untuk memberikan kepastian kepada masyarakat Indonesia bahwa teknologi baru seperti blockchain dan aset digital telah diatur oleh negara dan UU PPSK menjadi produk kekuasaan tertinggi dalam mengatur industri blockchain dan aset digital yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Akan tetapi, menurut Ahmad Syahrus Sikti di dalam bukunya Menggugat Kepastian Hukum, jika terus berpegang teguh kepada asas kepastian hukum untuk menjawab berbagai masalah sosial yang baru, ini akan menjadi tantangan dan menyulitkan para penegak hukum untuk mengambil suatu sikap, apakah untuk terus lanjut dengan penegakan hukum atau berhenti karena tidak ada landasan yang kuat untuk menetapkan hukum atas isu sosial tersebut. Selanjutnya, berbagai macam putusan yang “genuine progresif” untuk dapat memberikan jawaban kepada isu kontemporer adalah sesuatu yang sangat penting. Terutama yang sangat diperlukan adalah suatu “identifikasi sosial” sebelum mengambil suatu keputusan hukum, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi problem sosial yang terjadi,

---

<sup>30</sup> Bambang Soesatyo, “Perlu Regulasi dan Penegakan Hukum Aset Kripto dan Digital Trading”.2022, <https://www.mpr.go.id/berita/Bamsoet:-Perlu-Regulasi-dan-Penegakan-Hukum-Aset-Kripto-dan-Digital-Trading> [Diakses pada tanggal 06 Oktober 2022].

dan kaitan dari isu tersebut apakah terkait dengan teknologi atau agama, atau hak asasi manusia atau disabilitas, sehingga keputusan hukum tersebut harus mempertimbangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah yang telah diidentifikasi (“scientific identification”); karena jangan sampai suatu masalah teknologi direspon oleh para penegak hukum hanya dengan ilmu hukum yang berbasis sosiologi.<sup>31</sup>

## **2.2 Tinjauan Ekonomi Tentang Hukum, Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum (AKH)**

Konsep pemikiran ekonomi tentang hukum dibangun oleh aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh seorang bernama Jeremy Bentham, menekankan prinsip kemanfaatan sebagai doktrin ilmu hukum. Pemikiran ini sebenarnya merupakan jalan tengah ketika hukum dihadapkan pada dua pemikiran yang saling bertolak-belakang yaitu keadilan dan kepastian hukum.

### **2.2.1 Definisi Utilitarianisme**

Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin, utilitas, berarti *useful*, berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Jadi, ini menilai baik atau tidaknya, susila atau tidak susilanya sesuatu, ditinjau dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkannya. Sementara secara terminologi, utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya,

---

<sup>31</sup> Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm. 90



yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, tak berfaedah, merugikan. Oleh karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak.

John Stuart Mill berpendapat bahwa utilitarianisme sebagai aliran yang mendapatkan suatu kegunaan atau berdasarkan prinsip kebahagiaan yang terbesar sebagai landasan moral, menurut beliau bahwa harus adanya perbandingan atas tindakan benar dan apakah tindakan tersebut dapat meningkatkan kebahagiaan dan lawannya berlaku, bahwa tindakan itu salah selama tindakan itu dapat membuahkan hasil yang berlawanan dengan kebahagiaan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan ketidakbahagiaan adalah penderitaan dan hilangnya kesenangan Sementara kebahagiaan adalah kesenangan dan absen dari penderitaan. Utilitarianisme juga merupakan suatu pandangan hidup, bukanlah suatu teori tentang wacana moral. Selanjutnya, moralitas adalah seni bagi kebahagiaan individu, sosial, dan juga kebahagiaan atau kesejahteraan atau pemuasan secara harmonis atas hasrat individu.

Menurut teori ini, sesuatu dapat dipandang baik jika membawa manfaat, akan tetapi manfaat tersebut harus berkaitan bukan saja untuk beberapa orang, akan tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian utilitarianisme mengambil fondasi dari suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan (*consequently approach*). Dalam suatu kerangka pemikiran utilitarianisme (*utilitarianism*), dimana adanya kriteria yang dipakai dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah "*the*

*greatest happiness of the greatest number*", kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbanyak, dalam arti lain, bahwa perbuatan yang terbaik adalah perbuatan yang berdampak baik dan banyak orang merasa senang dan puas. Utilitarianisme sebagai bagian konsep dasar etika mempunyai aplikasi dalam dasar-dasar pemikiran dari sudut pandang ekonomi.

Weiss mengutarakan ada tiga konsep yang mendasar terkait utilitarianisme, yaitu:

- 1) Bahwa perbuatan atau tindakan, dalam mengambil keputusan, dapat dilihat benar secara moral apabila tindakan atau keputusan tersebut dapat memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat luas, bagi banyak orang yang mendapatkan pengaruh tersebut secara baik oleh perbuatan itu.
- 2) Jika perbuatan atau tindakan, dalam mengambil keputusan, yang secara moral dapat dilihat baik dan benar jika ada manfaatnya dan kegunaan yang baik atas biaya yang ada, jika dibandingkan dengan kegunaan dan manfaat dari segala kemungkinan pilihan yang sudah dipertimbangkan.
- 3) Pengambilan keputusan, tindakan atau perbuatan yang benar secara moral adalah jika telah dapat (secara tepat) memberikan manfaat secara langsung atau secara tidak langsung, demi masa depan setiap orang. Terlebih apabila manfaat dan kegunaan itu melebihi manfaat dan biaya lain yang ada (alternatif lainnya). Dengan demikian dapat dimengerti bahwa utilitarisme adalah teori etika dengan pemikiran dari sisi ekonomi. Teori ini dapat dipahami dekat pendekatannya dengan analisis

benefit yang dilakukan dalam konsep ekonomi.<sup>32</sup> Manfaat yang dimaksudkan utilitarianisme juga sama seperti kita menghitung untung dan rugi atau kredit dan debit dalam konteks bisnis.

Dapat pula dipahami bahwa utilitarianisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan dan baik-buruknya suatu perbuatan tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dihasilkan. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, perbuatan itu harus dinilai buruk. Di sini konsekuensi begitu dipentingkan, utilitarianisme kadang-kadang dinamai juga "konsekuensialisme".

Utilitarianisme disebut pula suatu teori teleologis (dari kata Yunani, *telos*: tujuan) sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut utilitarianisme tidak pantas disebut baik. Menepati janji, berkata benar, atau menghormati milik orang adalah baik karena hasil baik yang dicapai, bukan karena suatu sifat intern dari Perbuatan-perbuatan itu. Utilitarianisme dapat pula mengandung pengertian "kewajiban", tetapi hanya dalam arti bahwa manusia harus menghasilkan kebaikan dan bukan keburukan. Kriteria

---

<sup>32</sup> Zainal Asikin, Op. cit. H. hlm 134,135.

utilitarianisme menurut pemahaman Pringle (1995) adalah "kesenangan dan kebahagiaan".<sup>33</sup>

### 2.2.2 Perkembangan Aliran Utilitarianisme

Utilitarianisme lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan di sini sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*) Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan juga oleh ukuran tersebut. Oleh karena itu, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Hukum yang ditetapkan dalam suatu masyarakat harus bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut. Kemanfaatan dalam konteks ini diartikan sebagai kebahagiaan jadi adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum berikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Pendukung utamanya adalah Jeremy Bentham. Ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme yang individual, sedangkan Rudolf von Jhering mengembangkan ajaran yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm 136.

bersifat sosial. Aliran ini menganggap tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat, Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata bagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki.

Tujuan dalam aliran ini yaitu untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran ini antara lain Jeremy Bentham (1748-1783), John Stuart Mill (1806-1873), dan Rudolf von Jhering. Menurut Bentham keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. Lebih jauh menurut Jeremy Bentham bahwa esensi hukum ini sebagai berikut: 1. Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. 2. Tujuan perundang-undangan menurut Jeremy Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu: *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah); *To provide security* (untuk memberikan perlindungan); *To attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Aliran ini merupakan aliran yang ingin melihat keterkaitan antara hukum dan masyarakat.<sup>34</sup> Aliran ini muncul sebagai reaksi tidak langsung

---

<sup>34</sup> Amran Suadi, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Prenamedia Grup, 2019, hlm 84.

dari Aliran Hukum Alam dan Aliran Hukum Positif. Menurut aliran ini, hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat. Aliran ini menolak hukum itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Aliran ini lahir karena dua pengaruh, yaitu pengaruh dari pemikiran Monstequieu, yang mengemukakan tentang adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya dan pengaruh adanya paham rasionalisme yang timbul di abad ke-19.

Menurut ajaran Bentham hubungan hukum yang adalah hubungan hukum yang memiliki legitimitas keabsahan yang logis, etis, dan estetis dalam bidang secara yuridis. Secara logis yuridis, artinya menurut akal sehat dalam bidang hukum, hubungan hukum itu dimulai sebab atau latar belakang sampai dengan keberadaannya yang telah melalui prosedur hukum yang sebenarnya. Secara etis yuridis, artinya bila diukur dari sudut moral yang melandasi hubungan itu, maka hubungan hukum tersebut beresensi dan bereksis-tensi secara wajar dan pantas. Ukuran moral ini mutlak mesti dipakai berhubung moral itu tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena hukum itu sendiri senantiasa mengatur kehidupan manusia yang dalam keadaan wajar sudah pasti harus bermoral. Secara estetis, yuridis artinya apabila diukur dari unsur seni atau keindahan hukum, keberadaan hukum tidak melanggar norma-norma hukum ataupun norma-norma sosial lainnya seperti norma kesusilaan dan norma sopan santun. Keberadaan hubungan hukum yang sehat adalah yang tidak mengganggu

dan merusak tatanan dan iklim kemasyarakatan yang teratur dan sudah dibina sebelumnya.<sup>35</sup>

Lebih lanjut ajarannya mengatakan bahwa moral itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan hukum mesti bermuatan moral dan moral mesti bermuat hukum, mengingat moral itu merupakan salah satu sendiuta kehidupan manusia yang berakar pada kehendaknya yang efisien dan efektif adalah hukum yang bisa mencapai dan misinya, yaitu untuk memberikan kebahagiaan teori kepada jumlah warga yang terbanyak, semboyan visi dari teori utilitarian.<sup>36</sup>

Selanjutnya terdapat beberapa hal penting dalam suatu hubungan antara ekonomi dan hukum yang dikemukakan oleh seorang yang bernama Richard Posner. Beliau adalah seorang ahli hukum dan hakim terkemuka yang dikenal dengan karya ilmiahnya di bidang hukum dan teknologi, Menurut Posner:

1. Konsep Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Dalam buku Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, Dr. Fajar Sugianto menjelaskan tentang konsep pilihan rasional dari sisi pandang Richard Posner yang menyadari bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang pilihan rasional di tengah-tengah keterbatasan sumber daya yang diinginkan manusia.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm 85.

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Pranamedia Grup, 2018, hlm 18.

<sup>37</sup> Fajar Sugianto, *Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014, hlm 35, 49

Teori pilihan rasional adalah konsep dasar dalam ekonomi yang menyarankan individu menimbang biaya dan manfaat dari pilihan yang berbeda dan membuat keputusan yang memaksimalkan utilitas mereka. Dalam konteks hukum, teori ini mengasumsikan bahwa individu, apakah itu hakim, pembuat undang-undang, atau individu yang terpengaruh oleh aturan hukum, bertindak secara rasional untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dengan keterbatasan yang ada, menimbulkan konsep kelangkaan “*scarcity*”, jika dapat berasumsi bahwa individu yang menjadi pembuat perangkat hukum atau penegak hukum akan bertindak dengan rasionalitasnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, dapat dilihat dengan Analisa ke-ekonomian apakah perangkat hukum tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut dan hasilnya, dampaknya terhadap masyarakat (secara sosial), yang diukur dengan efisiensi yang dicapai, insentif yang digunakan dan adanya kekuatan pasar yang mempengaruhi.

## 2. Konsep Nilai (*value*)

Suatu nilai (*value*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (*significance*), keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non-moneter, sifat yang padanya berupa kepentingan pribadi (*self interest*) manusia untuk mencapai kepuasan. Pada dasarnya, suatu ekonomis dapat dilihat dari keinginan manusia terhadap dengan mengetahui sampai sejauh mana individu itu



bersedia untuk mendapatkannya, baik dengan uang, tindakan, maupun kontribusi lain yang dapat dilakukannya.

Sesuatu yang memiliki nilai akan bersifat penting bagi manusia secara ekonomi namun, tetap saja dibutuhkan keteraturan antara nilai yang diupayakan dengan batasan-batasan yang harus ditegaskan serta mengawasi supaya mencapai keteraturan sosial. Suatu nilai dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang melekat padanya, yaitu suatu pengharapan keuntungan (*expected return*) atau kerugian. Misalnya pengharapan kerugian dan keuntungan uang, dikalikan dengan probabilitas yang akan terjadi, pertimbangan manusia dalam menentukan suatu nilai, pada akhirnya selalu ditujukan pada relevansi peningkatan kemakmuran (*Wealth*) secara umum dapat diartikan kekayaan, kemakmuran, umumnya yang bersifat lebih. Perspektif ekonomi, suatu kemakmuran adalah nilai bersih terhadap semua aset yang dimiliki orang, termasuk nilai terhadap kemampuan seseorang. “*Wealth is net value of all the assets that a person owns (including the value of the person's skills)*”.

Menurut Posner, kemakmuran di dalam peningkatan kemakmuran diarahkan kepada jumlah seluruh benda (berwujud dan tidak berwujud) dan jasa, diukur dari dua jenis nilai, yaitu nilai penawaran (apa kehendak orang untuk mendapatkan barang-barang yang belum dimilikinya), dan nilai yang diminta “apa permintaan orang untuk menyerahkan barang-barang yang dimilikinya” (“*What are people are*

*willing to pay for goods they do not already dan asking prices (what people demand to sell what they do own*). Sementara peningkatan (*maximizing*) diartikan sebagai memilih alternatif terbaiknya yang terbatas, dapat diuraikan secara matematis; *“choosing the best alternative that the constraints allow described mathematically”*.

Kekayaan atau kemakmuran diidentikkan dengan uang yang dihasilkan dari keuntungan atau profit dimana dalam hal ini, bersifat moneter; oleh karena itu terdapat perbedaan signifikan antara keuntungan ekonomis dan keuntungan secara tata buku. Suatu keuntungan yang bersifat tata buku (*accounting*) dirumuskan dengan *“Accounting Profits = Total Revenue - Explicit Cost”*, sementara keuntungan ekonomis dirumuskan dengan *“Economic Profits= Total Revenue- (Explicit+Implicit)”* dan/atau keuntungan ekonomis lebih bersifat kepuasan atau kebahagiaan yang bersifat moneter dan non-moneter yang ditujukan kepada total utilitas.

### 3. Konsep Efisiensi (*Efficiency*)

Secara harfiah konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomis dari suatu barang dan/atau jasa. Efisiensi yang ekonomis menurut Abdurachman: Tingkat yang dapat tercapai oleh produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. *Efficiency* suatu perusahaan diukur oleh keuntungan dan biaya-biaya kedua-duanya, sebab produsen yang paling efektif yang keuntungannya mencapai tingkat tertinggi, hal yang

menjadi penting bagi konsep ini juga didukung dengan kedudukan hukum yang tegas dan teratur dalam struktur masyarakat sehingga setiap pelaku ekonomi dapat mencapai tingkat efisien yang sejalan dengan kedudukan dan kemanfaatan hukum di Indonesia, khususnya dalam aset digital yang berkembang dengan cepat zaman ini dan diikuti dengan keberadaan negara di dalam hubungan antar negara <sup>38</sup>

Misalnya, dalam hukum kontrak, aturan yang efisien adalah aturan yang memfasilitasi kesepakatan sukarela dan alokasi sumber daya yang efisien. Dalam hukum gugatan, aturan pertanggungjawaban yang efisien adalah aturan yang menginternalisasi biaya kerugian dan memberikan insentif bagi individu untuk mengambil tindakan pencegahan yang diinginkan secara sosial. Aturan dan kebijakan hukum dinilai dengan membandingkan biaya yang terkait dengan penerapan dan penegakannya terhadap manfaat yang dihasilkannya. Biaya dan manfaat dapat berupa moneter dan non-moneter, dan biasanya diukur dan dibandingkan dalam hal dampaknya terhadap kesejahteraan secara keseluruhan.

#### 4. Konsep Utilitas (*Utility*)

Analisis ekonomi hukum juga mempertimbangkan konsep utilitas. Utilitas dapat dipahami sebagai ukuran kepuasan atau kesejahteraan yang diperoleh individu dari mengkonsumsi barang dan jasa. Aturan dan kebijakan hukum dievaluasi berdasarkan dampaknya

---

<sup>38</sup> Fajar Sugianto, Op.cit., hlm 50-52.

terhadap utilitas individu dan masyarakat. Contohnya jika undang-undang kekayaan intelektual diadakan suatu analisis ekonomi untuk menentukan apakah undang-undang tersebut mempromosikan inovasi dan kreativitas, yang dapat meningkatkan utilitas dengan menyediakan produk, layanan, dan teknologi baru.

Demikian pula, hukum pidana dan hukuman yang terkait dianalisis untuk menilai efek pencegahannya terhadap kejahatan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya konsep efisiensi dan utilitas ke dalam analisis peraturan dan institusi hukum, analisis ekonomi hukum bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat disusun dan ditingkatkan untuk mencapai hasil keseluruhan yang lebih baik, dimana adanya unsur insentif, biaya, dan manfaat agar dapat membentuk perilaku dan berupaya menelaraskan aturan hukum dengan prinsip ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

John Rawls, seorang ekonom dari America dan seorang profesor, Emeritus, di Harvard University dan di tahun 1971, menulis buku tentang teori keadilan dimana John Rawls membedah konsep Utilitarianisme dengan mengaitkan teori Bentham bahwa kita “untuk mengatur institusi, untuk mencapai kebahagiaan, tanpa menanyakan darimana asalnya atau kualitasnya tetapi hanya untuk mengetahui bahwa kebahagiaan tersebut dapat mempengaruhi keberadaan semua”, *“We are to arrange institutions so as to obtain the greatest sum of*

*satis-factions; we ask no questions about their source or quality but only how their satisfaction would affect the total of well-being”, “In justice as fairness, on the other hand, persons accept in advance a principle of equal liberty and they do this without a knowledge of their more particular ends. They implicitly agree, therefore, to conform their conceptions of their good to what the principles of justice require, or at least not to press claims which directly violate them”*<sup>39</sup>

### **2.3 Globalisasi Ekonomi dan Hukum**

Peranan Hukum pada era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas menjadi sangat penting keberadaannya untuk dapat mengatur mekanisme perekonomian. Produk hukum yang berubah regulasi dan ketentuan hukum yang implikasinya selalu ditantang untuk mampu mengakomodir desakan globalisasi. Sudut pandang ekonomi, produk hukum yang mampu mengakomodir berarti produk hukum yang progresif, berlaku efektif, bekerja efisien dan responsif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman termasuk perkembangan teknologi saat ini. Teknologi merupakan suatu perubahan sosial bagi masyarakat global. Istilah teknologi informasi dan Komunikasi dikenal dengan (TIK). Istilah ini sudah digunakan secara global oleh organisasi-organisasi dunia seperti: World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center juga menggunakan istilah *Information and Communication* dan masih banyak lagi.

---

<sup>39</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1999, hlm 27.

Dalam perkembangan masyarakat juga dimulai dari agraris, industri hingga pada informasi. Disrupsi teknologi *blockchain* ini adalah bagian dari "Revolusi Industri 4.0" era yang dimana transformasi industri terjadi sangat pesat dan didorong oleh teknologi digital meningkatkan efisiensi dalam otomatisasi, pertukaran data, kecerdasan buatan, dan koneksi antar perangkat *Internet of Things* (IoT), pergeseran yang sangat jauh dibandingkan era manufaktur dan produksi. Di era revolusi ini, adanya pembauran antara teknologi fisik, biologis dan digital, menciptakan konektivitas yang baru dan industri-industri yang baru, seperti *Artificial Intelligence* (AI), kecerdasan buatan dan *Machine Learning*, berkaitan dengan *Big Data*, *Cloud Computing* dan *Quantum Computing* (Komputerisasi dengan tingkat kecepatan yang sangat dahsyat).

Keberadaan informasi dalam masyarakat karena memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu melalui transaksi elektronik. Luasnya pemahaman serta kemudahan dalam melakukan rutinitas informasi dalam perkembangan teknologi berkembang pesat hingga masuk pada era digital yaitu era modern saat ini. Hal yang menjadi penting yaitu keteraturan hukum yang berkaitan secara khusus dalam globalisasi ekonomi terkait dengan aset digital sebagai pelengkap hukum yang sudah ada.<sup>40</sup>

Untuk menjadi demikian, langkah pertama ialah regulasi dan ketentuan hukum harus dapat diandalkan, dari prespektif hukum juga implikasi pembentukan dan efektivitas pemberlakuan peraturan-peraturan perundang-undangan selalu dipertanyakan:

---

<sup>40</sup> Muhamad Amirulloh, *Cyberlaw perlindungan merek dalam cyberspace*, Bandung, PT Refika Aditama, 2017, hlm 3.

1. Hukum harus menjadi aturan.

Dilandasi oleh aturan yang menentukan perilaku yang menjadi objeknya dan bagaimana perilaku itu harus dikendalikan, Aturan memiliki keberadaan yang berkelanjutan setelah pembuatannya. Hukum dalam bentuk perintah dan perintah yang berubah-ubah.

2. Hukum harus prospektif dan tidak retrospektif.

Artinya, jika perilaku manusia harus diatur oleh aturan, maka mereka yang perilakunya menjadi objek pengaturan tersebut harus diberitahu sebelumnya tentang fakta tersebut, sehingga mereka dapat merencanakan dan mengatur aktivitas mereka sesuai aturan tersebut. Hukum retrospektif memiliki efek menghukum orang untuk tindakan yang tidak melanggar hukum pada saat dilakukan. Hasilnya adalah menghilangkan pengaturan hukum dari kemiripan sistem apa pun yang mungkin dimilikinya.

3. Aturan harus dipublikasikan.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, orang-orang perlu mengetahui kategori perbuatan mereka yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan cara bagaimana pemerintahan itu akan dicapai. Publikasi yang tepat jika aturan hukum memberikan informasi tersebut dan karena itu penting untuk operasi hukum sebagai suatu sistem.

4. Aturan harus dapat dipahami.

Setiap orang tidak dapat diharapkan untuk mematuhi persyaratan hukum dalam mengatur aktivitas mereka jika mereka mengabaikan persyaratan tersebut. Oleh

karena itu, publikasi peraturan harus dilakukan dengan cara yang jelas, tepat dan akurat.

5. Peraturan tidak boleh bertentangan.

Di mana aturan hukum saling bertentangan, warga negara akan bingung aturan mana yang harus didahulukan.<sup>41</sup> Dalam hal ini, maka, itu akan terjadi tidak pantas dan bahkan merugikan diri sendiri untuk menuntut kepatuhan terhadap aturan dalam kasus di mana warga negara tidak tahu apakah tindakan tertentu akan dianggap melanggar hukum atau tidak.

6. Kepatuhan terhadap aturan harus dimungkinkan.

Aturan-aturan yang mensyaratkan kehendak yang tidak mungkin, karena kebutuhan, untuk tidak dipatuhi dan oleh karena itu tidak ada gunanya membuat aturan-aturan seperti itu, kecuali jika tujuannya adalah untuk menghukum warga negara secara tidak perlu.

7. Aturan tidak boleh terus-menerus berubah.

Kepastian adalah elemen penting dari hukum sebagai sistem aturan, karena hanya ketika warga negara dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka dengan tingkat akurasi yang adil, mereka dapat merencanakan tindakan mereka secara bermakna.

8. Harus ada kesesuaian antara aturan yang dideklarasikan dan diterbitkan dengan tindakan pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan dan penegakan aturan tersebut. Hal ini memungkinkan warga untuk cukup yakin bahwa tindakan mereka akan menarik reaksi tertentu dari sistem. Dengan cara ini, warga negara

---

<sup>41</sup> Fajar Sugianto, Op.cit., hlm 61.



dapat menerapkan aturan hukum untuk diri mereka sendiri dengan relatif percaya diri dan yakin akan hasil dari tindakan mereka.

Selanjutnya, dapat mengkajinya lebih luas, komponen efektivitas dan responsivitas dapat diderivasi dari konsep efisiensi dan konsep konsep dasar lainnya dalam analisis keekonomian tentang hukum yang telah dibangun dapat diaplikasikan sebagai filter-filter efektifitas dan responsivitas terhadap regulasi dan ketentuan hukum. Filterisasi ketat seperti ini menjadi analisis yang melahirkan prinsip-prinsip hukum baru untuk mendapatkan regulasi dan ketentuan gambaran hukum. Latar dan proposisi-proposisi dasar terhadap kejernihan Prinsip-prinsip produk hukum, sehingga dapat melihat tampilan dapat melihat sifat menghasilkan dasar dari hukum itu sendiri.

Konsep pemikiran ekonomi dalam kaitannya dengan hukum diawali dengan fondasi dari utilitarianisme yang dibangun oleh Jeremy Bentham, menekankan prinsip kemanfaatan sebagai doktrin ilmu hukum.<sup>42</sup> Pemikiran ini sebenarnya merupakan jalan tengah ketika hukum dihadapkan kepada dua pemikiran yang saling bertolak belakang, yaitu keadilan dan kepastian hukum dalam suatu proses menuju kemanfaatan hukum. Teori "*felicific calculus*" yang diusung oleh Jeremy Bentham, yang menjadi referensi untuk menilai tingkatan kepuasan masyarakat, jika masyarakat tersebut merasakan tekanan dan menderita (sengsara) atas suatu ketentuan/perlakuan hukum. Dengan demikian, adanya dampak dan reaksi sehingga dapat dirangkumkan apabila suatu ketentuan hukum tersebut dapat berakibat yang baik (membawa perbaikan) atau sebaliknya,

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 62.

membawa sesuatu kesulitan/kesengsaraan. Elemen-elemen yang dimaksudkan oleh Bentham adalah sebagai berikut:

1. “kemurnian” (“*purity*”)
2. “keluasan” (“*extent*”)
3. “durasi” (“*duration*”)
4. “intensitas” (“*intensity*”)
5. “kepastian” (“*certainty*”)
6. “kesuburan” (“*fecundity*”)
7. “keakraban” yang dipercaya dapat mencapai tingkat “*the greatest happiness of the greatest number*”.


Bentham berpendapat bahwa hukum adalah suatu hukum jika dapat memberikan dan menghasilkan manfaat dan kegunaan yang sebesar-besarnya kepada orang terbanyak. Selanjutnya menurut Bentham, peraturan dan hukum harus dapat mencapai:

1. “*To provide subsistence*” (“untuk memberi nafkah hidup”) artinya hukum dan kepentingan ekonomi harus seimbang dalam memberikan suatu manfaat bagi kehidupan setiap masyarakat. Nilai dan efisien yang dikatakan oleh Posner juga, harus sesuai dengan kedudukan serta kemanfaatan hukum yang berlaku dalam pengaturan terkait aset digital dalam dunia *cyber*.
2. “*To provide abundance*” (“untuk memberikan kebutuhan berlimpah”). Kebutuhan yang berlimpah dalam arti mencapai kebahagiaan bersama sesuai dengan prinsip hukum yang murni dan tidak berpihak pada suatu pribadi atau kelompok tetapi adil bagi setiap masyarakat Indonesia.

3. *“To provide security”* (“untuk memberikan perlindungan”). Hukum harus memiliki kedudukan yang ditegaskan untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam hal ini transaksi yang dilakukan dalam aset digital.
4. *“To attain equality”* (“untuk mencapai persamaan”). Hukum tidak dapat dibedakan semua status sosial berkedudukan sama di hadapan hukum, tidak memandang kedudukan secara sosial. Baik masyarakat kalangan menengah kebawah atau pejabat juga sama di hadapan hukum, kebahagiaan yang utama adalah kebahagiaan sebagian besar masyarakat yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>43</sup>

**Gambar 2.1**

**Skema komponen kerangka pemikiran Jeremy Bentham**



**Sumber: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum**

Penjelasan terkait gambar diatas, dikembangkan dengan konsep dasar:

<sup>43</sup> Fajar Sugianto, *Op.cit.*, hlm 65.

- a. Kebahagiaan setiap individu meningkat pada saat dimana jumlah total kepuasaannya lebih besar dari pada kesedihannya.
- b. Keuntungannya secara umum dari suatu komunitas terdiri dari seluruh benefit sekelompok individu.
- c. Kebahagiaan dari suatu komunitas dapat ditingkatkan apabila jumlah total seluruh kepuasan individu-individu dalam komunitas tersebut lebih besar skalanya dari pada kesengsaraan mereka.

#### **2.4 Kemanfaatan Hukum dalam Aset Kripto**

Hukum harus memiliki manfaat yang melindungi serta menegakan substansi hukum dalam suatu perubahan sosial. Untuk mencapai kebahagiaan bersama maka diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang secara penuh memberikan suatu rasa aman dalam mencapai kebahagiaan bersama. Hukum yang dimaksudkan adalah perlindungan terhadap transaksi finansial teknologi, salah satunya yang disebut dengan *blockchain*. Konsep *blockchain* tentu saja merupakan bagian sejarah penting dalam perkembangan aset kripto, konsep ini muncul pada tahun 2008, melalui suatu perilsan buku tentang dasar-dasar *blockchain* serta Bitcoin. Seorang bernama Satoshi Nakamoto, berangkat terus-menerus dalam perkembangannya yang seharusnya sudah dapat diperhatikan sebagai suatu perubahan sosial yang datang dari dunia internasional. Studi tentang

utility hukum di Indonesia harus mendapat kepastian dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, artinya hukum dibuat dan bermanfaat.<sup>44</sup>

Kemunculan aset digital yang pada dasarnya sulit untuk diamankan apalagi sebagian aset digital mudah di replikasi dan dapat dikirim ke seluruh dunia. Mata uang digital ini hadir dan memberikan tantangan baru bagi setiap masyarakat jika dibandingkan dengan mata uang tradisional. Mata uang digital tidak dapat ditukar seperti Dollar, Yen secara fisik, karena hanya ada di domain digital. Adapun salah satu sistem digital yang disebut dengan *blockchain*, dimana, berawal pada awal tahun 1980 ide mata uang digital yang dimulai di Belanda dan Amerika Serikat. Mata uang digital yang paling awal yaitu, *digicash* yang gagal pada tahun 1990 an.

Selanjutnya kemunculan *Paypal* yang digunakan dalam transaksi sesuai dengan mata uang yang ada. Kemunculan aset digital berkembang secara terus menerus, *B-money*, *Hanzcash*, *Flooz* dan *Bitgold*. Adapun salah satu nama yang berperan dalam perkembangan teknologi ini adalah David Chaum ilmuwan komputer yang merupakan seorang ahli matematika sebagai penemu *Digicash*. Salah satunya dengan kemunculan teknologi digital yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia, yang di hidupnya lebih banyak bergantung pada teknologi khususnya teknologi digital. Banyak sekali produk digital yang memberikan kemudahan serta menjadi alat transaksi serta kebutuhan hidup banyak masyarakat, artinya perubahan ini menjadi sangat urgen untuk diperhatikan oleh pemerintah Indonesia yang merupakan pihak yang bertanggung-

---

<sup>44</sup><https://idr.uinantasari.ac.id/6276/1/membebasan%20positivisme%20hukum%20...dinamika%20hukum.pdf> Diakses pada tanggal 06Oktober 2022

jawab membuat regulasi. Kehadiran *blockchain* di Indonesia sendiri diatur dalam beberapa peraturan penting yang sudah ada sebagai wujud penegakan hukum terhadap aset kripto.<sup>45</sup>

Sudut pandang aset kripto dalam peraturan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu: alat pembayaran yang sah adalah mata uang rupiah dan aset kripto bukan sebagai alat pembayaran, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; mendefinisikan efek sebagai suatu surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Selain itu juga aset kripto digolongkan dalam suatu komoditi, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi Pasal 1 ayat 2: “komoditi adalah semua barang, jasa yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya”. Perkembangan aset kripto di Indonesia semakin hari semakin meningkat, hal ini tidak hanya memerlukan perhatian khusus tetapi juga diperlukan adanya aturan yang dapat ditegakkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi suatu aset kripto. Hal ini harus segera diatasi juga sebagai bentuk upaya penegak hukum yang efektif karena banyaknya permintaan serta penawaran pasar dan tersedia pasokan koin

---

<sup>45</sup> Eric Rosenberg, “History of Cryptocurrency”, 2022, <https://www.thebalancemoney.com/history-of-cryptocurrency-5119511> [Diakses pada tanggal 06 Oktober 2022]

dan di Indonesia sendiri banyak perusahaan yang bermunculan dengan ratusan ribu nasabah yang bertransaksi.

Transaksi dalam aset kripto tidak melibatkan pemerintah transaksi koin dan token yang muncul dari teknologi *blockchain* diperdagangkan secara bebas, oleh karena itu, upaya penegakan hukum masih sangat minim dalam pengaturan yang memberikan suatu dasar yang khusus yang melindungi perkembangan teknologi *blockchain* di Indonesia. Sedangkan isu ini merupakan suatu perubahan sosial dalam masyarakat yang seharusnya menjadi suatu perhatian utama bagi instansi terkait, karena kenaikan pasar dan transaksi aset kripto seharusnya tidak hanya digolongkan sebagai komoditas tetapi mendapat perhatian khusus dari pihak-pihak yang berwenang.<sup>46</sup>

Sebagai bentuk penegakan hukum serta memberikan suatu kepastian hukum maka aset kripto memiliki landasan hukum secara sah yang dikeluarkan melalui badan pemerintahan, adapun dasar hukum aset kripto seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa digolongkan dalam suatu komoditi yang diawasi oleh Bappebti diatur sesuai dengan peraturan kepala Bappebti, Bappebti memiliki wewenang memberikan persetujuan kepada bursa berjangka dalam rangka menyelenggarakan transaksi fisik komoditi termasuk aset kripto, selain itu juga dikeluarkan oleh:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto.

---

<sup>46</sup>Kementrian Perdagangan, “Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia”, 2021, [https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel\\_2021\\_02\\_18\\_lne7p27t\\_id.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf) [Diakses pada tanggal 06 Oktober 2022]

2. Peraturan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka Oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 dikeluarkan pada tahun 2019 terkait Ketentuan Teknis Penyelenggaraan pasar fisik dalam Aset Kripto pada bursa berjangka.
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 pada Tahun 2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan pencegahan pendanaan tindakan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka.
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka.
6. Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019.<sup>47</sup>

Sebagai badan pengawas Bappebti memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan aset kripto di Indonesia, kenaikan pasar yang semakin hari semakin meningkat mendukung suatu produk hukum positivism yang akan selalu diperbaharui tergantung isu yang menjadi sorotan dalam masyarakat sosial, sangat

---

<sup>47</sup> BAPPEBTI, op.cit., 2020



disayangkan apabila dianggap tidak menarik untuk ditindaklanjuti sebagai suatu urgensi bagi pembentukan suatu peraturan hukum. Untuk saat ini pemerintah menetapkan lembaga pemerintahan sebagai pengawas jalannya aktivitas perdagangan fisik aset kripto. Hal tersebut, dilakukan dengan cara setiap perdagangan harus dilaporkan kepada Bappebti mencakup, laporan keuangan, laporan transaksi, laporan kegiatan perusahaan, laporan kegiatan perusahaan, laporan triwulan juga dilaporkan termasuk laporan transaksi harian dan laporan transaksi bulanan.

Selanjutnya dalam rangka memberikan kepastian hukum serta kontribusi kepada negara dan memperoleh data yang akurat terkait dengan aset kripto serta perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat maka perlu adanya penataan kembali regulasi, dilihat dari sisi peran serta pelaku penjualan langsung dan juga dari ekosistem pengawasan aset kripto. Hal ini harus menjadi perhatian karena menyangkut dengan upaya penegakan hukum, kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia.<sup>48</sup>

Pengaturan hukum dalam aset kripto di Indonesia, belum dilengkapi dengan *initial coin offering* (ICO), salah satu kegiatan dalam menerbitkan aset kripto baru dan kemudian oleh exchanger diperdagangkan di platform dan untuk sementara, Bappebti mengatur yang diperdagangkan aset kripto adalah 383 jenis aset kripto, dan jika diizinkan untuk membangun infrastruktur penerbitan aset kripto di Indonesia, perlu sekali edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan *exchanger* luar negeri dengan demikian memperkuat *exchanger*

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm 12,13.

dalam negeri. Untuk itu, perlu diterapkan suatu mekanisme *sandbox* dengan tujuan agar mempertemukan para pelaku aset kripto dengan regulator agar supaya melakukan pengujian terhadap aspek manfaat bagi pengembangan ekonomi, perlindungan bagi konsumen serta efektifitas sistem, berikutnya; identifikasi dan observasi terhadap resiko penggunaan aset kripto agar dapat menutup penipuan investasi yang terpenting dari segalanya memberikan literasi bagi masyarakat supaya dapat mencegah penipuan investasi. Prinsip kemanfaatan hukum yang dipelopori oleh betham menjadi suatu dasar negara memenuhi kebahagiaan bersama dengan cara yang melibatkan aktivitas yang berkaitan nilai serta efisiensi yang diperjuangkan oleh setiap individu dalam mencapai kebahagiaan bersama.<sup>49</sup>

Transaksi yang dilakukan dengan Bitcoin jelas saja memberikan keuntungan bagi penggunaannya melalui perantara dunia *cyber*, maka transaksi Bitcoin juga dapat dilakukan dengan teknologi *peer to peer* untuk dapat beroperasi tanpa otoritas atau bank, hal inilah yang menjadi suatu perhatian bagi jalannya suatu pembaharuan hukum dalam perubahan yaitu teknologi. Bitcoin juga bersifat *open source*, dimana desain dan kepemilikannya diakuisisi oleh berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Melalui berbagai penawaran serta properti yang unik dan tidak bersifat konvensional, Bitcoin memungkinkan penggunaan menarik yang tidak dapat dicakup dengan pembayaran sebelumnya. Pasal yang mengatur terkait pencucian uang tertulis dalam Pasal 4, tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang

---

<sup>49</sup>Bambang Soesatyo, op.cit., 2022

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.; menjelaskan beberapa tujuan hukum yang mendasarkan seseorang melakukan suatu transaksi elektronik.

Transaksi dilakukan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; artinya transaksi elektronik dilakukan hanya semata - mata mengikuti perubahan yang terjadi di dunia jika yang melakukan transaksi sepakat Mengembangkan Perdagangan dan Perekonomian Nasional dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.<sup>50</sup> Indonesia sebagai negara berkembang tentu saja fokus pada pengembangan ekonomi, oleh karena itu hukum digunakan sebagai alat untuk:

1. Mengembangkan suatu ekonomi dalam berbagai bidang termasuk bidang perdagangan untuk kesejahteraan ekonomi dan taraf hidup masyarakat.
2. Meningkatkan suatu efektifitas dan efisiensi pelayanan publik; kehadiran teknologi untuk memudahkan kepentingan masyarakat Indonesia agar dapat mendapatkan peluang dalam bidang ekonomi.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dalam bidang penguasaan penggunaan serta pemanfaatan teknologi Informasi secara optimal mungkin dan bertanggung jawab.
4. Memberikan rasa aman keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem teknologi tersebut; seharusnya pelaku dalam transaksi dengan menggunakan teknologi, merasa aman dan adil dengan pembaharuan hukum yang saat diberlakukan di Indonesia.

---

<sup>50</sup> Muhammad Mihradi, Maman.S. Mahayana, *Menerka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm 131.

Hal ini, dikatakan juga bahwa produk dari hukum tersebut memiliki asas kemanfaatan bagi setiap masyarakat, hanya saja perubahan yang sangat cepat menyebabkan hukum mengalami suatu keterlambatan dalam menyesuaikan dengan perubahan dalam masyarakat di dunia khususnya dalam bidang transaksi Bitcoin. Bitcoin seringkali didapatkan atau terkait dengan situs yang tidak resmi dimana hanya dapat diakses dengan cara yang tidak lazim seperti mengakses dengan “*deep web*” atau “*dark web*”. Melihat hal ini, dapat menjadi suatu ancaman bagi sistem keuangan yang legal di suatu negara dan dapat berdampak kepada stabilitas moneter dunia. Tantangan ini hadir setelah adanya pemeriksaan dalam transaksi Bitcoin, dan tantangan ini menjadi perhatian bagi sektor finansial di Indonesia dan secara global, yang dapat langsung berdampak kepada keamanan sistem keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa positivisme hukum sejalan mengikuti perkembangan teknologi dalam pemahaman yang positif dan tidak merugikan pelaku hukum di Indonesia hanya saja terjadi keterlambatan dalam perkembangannya.<sup>51</sup>

Sebelum masuk ke dalam pengertian aset digital seperti Bitcoin, perlu dipahami secara mendalam bahwa teknologi *blockchain* selama ini lebih banyak diadopsi sektor finansial, terutama terkait dengan mata uang atau aset kripto, yang menjadi alat tukar dan instrument investasi alternatif. Berikut ini adalah gambaran secara singkat sejarah *blockchain* dan seiring dengan era internet, telepon genggam, perangkat komputer dan sejenisnya menjadi ringan untuk mobilitas


---

<sup>51</sup> Ayu Yuliani, “Beda Blockchain dengan Bitcoin”, 2018. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/11966/beda-blockchain-dengan-bitcoin/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/11966/beda-blockchain-dengan-bitcoin/0/sorotan_media) [Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022]

tinggi, otomatisasi dari tingkat industrial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seperti televisi, mesin fotokopi dan lainnya yang dapat diproduksi dengan harga murah. Teknologi seperti *blockchain* sedang dikembangkan dan yang membedakan adalah teknologi ini dikembangkan secara bersama-sama, secara kolektif para ahli kode kriptologi dan komputerisasi mengembangkan kode dan algoritma yang saling dibagikan dan tantangan yang dipecahkan bersama. Pengembangan ini tidak dipengaruhi oleh agenda pemerintahan atau oknum dan pihak tertentu, berkembang di komunitas yang berbagi informasi lewat internet.

**Gambar 2.2**

**Sejarah Blockchain**



**Sumber:** Accenture, *A History of Blockchain Technology*<sup>52</sup>

Penjelasan gambar 2 Jika dilihat dari sejarahnya, konsep pendistribusian sistem komputer sudah sejak tahun 1990an dan di tahun 2009, Bitcoin muncul ke permukaan dan sejak itu konsep distribusi berubah menjadi konsep transaksi

<sup>52</sup> M. Vinod Kumar, N. Ch. Sriman Narayana Iyengar, and Vishal Goar, Employing Blockchain in Rice Supply Chain Management, *Advances in Information Communication Technology and Computing*, pp. 451–461, 2020, [https://www.researchgate.net/figure/A-history-of-blockchain-technology-Source-Accenture\\_fig1\\_343794335](https://www.researchgate.net/figure/A-history-of-blockchain-technology-Source-Accenture_fig1_343794335) [Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022]

antara sesama pengguna Bitcoin, dan kemudian disrupsi teknologi terjadi pada saat *blockchain* dipakai untuk membuat aplikasi lainnya seperti kontrak pintar (*smart contracts*) dan aplikasi-aplikasi lainnya karena sifatnya *blockchain* yang desentralisasi sehingga memudahkan para ahli teknologi untuk terus memakai *blockchain* menjadi wadah mereka dalam berinovasi. Setelah tahun 2014, *blockchain* mulai diadopsi secara massal karena aplikasinya yang sudah dirasakan manfaatnya secara kolektif, sesama komunitas memberikan informasi dan pada saat itu pun, belum banyak negara yang mengatur aset kripto, selain Jepang dan beberapa negara di Eropa.

Namun esensinya teknologi ini memberikan solusi yang lebih baik untuk hampir semua industri, misalnya untuk dunia medis, pengelolaan data, database pemerintah, dunia transportasi serta logistik dan sebagainya. Teknologi yang bersifat solutif ini juga sangat menjanjikan untuk diadopsi di berbagai sektor kehidupan lainnya yang membutuhkan transparansi, efisiensi, keakuratan, dan kecepatan waktu dalam pengelolaan dan distribusi data. Disebut sebagai disrupsi karena berpotensi untuk mengatasi persoalan ketidakefisienan, ketidakakuratan dan keamanan yang sering dihadapi berbagai industri, karena *blockchain* memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Transparansi
2. Keamanan
3. Efisiensi
4. *Improved Traceability*
5. Penghematan biaya

6. Kontrak Pintar yang stabil (*Smart Contract*)

7. *Sharing Economy*

8. *Crowdfunding*

9. *Governance*

10. *File Storage*


11. *Internet of Things (IoT)*

12. Perlindungan Properti Intelektual

**Gambar 2.3**

### Konsep *blockchain* yang Menghasilkan Aset Kripto

#### Teknologi Blockchain



**Sumber: Presentasi Bappebti.**

Aset kripto hanya dapat dihasilkan dengan teknologi *blockchain* dan dengan demikian, individu yang paham dan mampu bekerja dengan sistem *blockchain* dapat menghasilkan aset kripto dan melakukan transfer aset kripto tersebut. Bitcoin adalah aset kripto yang mendominasi pasar dan meskipun terlihat mudah diakses, tapi karena ada unsur kelangkaan dengan Bitcoin, membuat

harganya mahal dibandingkan aset kripto lainnya. Menurut lembaga *Finance Task Force on Money Laundering* (FATF), aset kripto adalah sebagai representasi/perwakilan digital dari adanya nilai tukar yang diperdagangkan secara virtual. Juga berfungsi sebagai sarana/wadah pertukaran dan satu unit akun, wadah yang menyimpan nilai, tetapi yang menjadi suatu perdebatan yaitu status tender ilegal yang terdapat dalam aset tersebut. Bitcoin sebagai mata uang digital juga dimuat dalam transaksi keuangan dalam Pasal 1 Angka 4 UU No 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pencucian Uang memuat “penerimaan, pengtransferan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas tindakan ataupun perbuatan yang menggunakan uang” dan dengan ini dapat berarti bahwa Bitcoin juga dapat dipidanakan, karena tergolong dalam mata uang yang digunakan secara resmi sebagai mata uang virtual di Indonesia. Namun demikian, belum terdapat regulasi yang secara sah dan resmi mengatur serta memuat tentang penggunaan bitcoin sebagai mata uang virtual di Indonesia, sebaliknya kegiatan yang dapat dilakukan secara legal melalui Bitcoin hanya dalam bentuk investasi sehingga rentan terjadi tindakan pencucian uang. Selain itu dengan volatilitasnya yang tinggi menghasilkan risiko nilai tukar yang juga rendah. tentu saja hal ini meningkatkan kemampuan mata uang digital untuk menjadi sarana yang efisien dalam mentransmisikan dan menyimpan kekayaan.<sup>53</sup>

Meskipun Bitcoin diatur sebagai aset kripto, secara fisik Bitcoin dan aset kripto lainnya hanya dapat diperdagangkan di platform perdagangan Calon

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010



Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) dengan aplikasi trading melalui HP atau situs internet dari pedagang tersebut. Sedangkan di Amerika Serikat yang pengaturan terhadap aset kripto yang masih dalam proses diatur kerangka hukumnya, terlihat sangat mudah dalam mengkases aset kripto, bahkan sudah seperti mata uang virtual yang sebenarnya karena secara fisik mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat.

#### **Gambar 2.4**

##### **ATM Bitcoin di Amerika**



**Sumber: Retail Customer Experience, Circle K is Loving the Bitcoin ATM<sup>54</sup>**

Gambar tersebut adalah ATM Bitcoin di dalam minimarket Circle K di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa di negara yang dimana regulasi aset kripto belum jelas kerangkanya, sektor swasta bergerak lebih cepat dalam memfasilitasi keinginan konsumen dan jika, melihat pada konteks pencucian uang, adanya ATM Bitcoin tersedia dengan mudah sehingga disrupsi teknologi dalam sektor keuangan seperti Bitcoin ini, bisa juga menjadi fasilitator terjadinya pencucian uang. Perpindahan uang ke perbankan yang sifatnya online dengan teknologi yang

---

<sup>54</sup> Elliot Maras, “Circle K is loving the Bitcoin ATM”, 2022, <https://www.retailcustomerexperience.com/articles/circle-k-is-loving-the-bitcoin-atm/> [Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022]

bisa saja muncul *remote*-desktop membuat manuver dan transfer dana dari akun ke akun jauh lebih populer bagi para pencuci uang. Berdasarkan hal ini, Bitcoin ini tentu saja menjadi alat transaksi elektronik yang berisiko terjadinya kejahatan. Perlindungan privasi yang kuat di rancang begitu baik dalam transaksi Bitcoin, ketika melakukan transaksi juga Bitcoin tidak mengungkapkan identitas individu atau kelompok yang terlibat. Sebaliknya, pengguna Bitcoin hanya dapat diidentifikasi oleh kode numerik yang biasanya menggunakan nama samara dan kemudian, pencucian uang dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli Bitcoin, dimudahkan melalui ketiadaan regulasi *Anti Money Laundering (AML)* serta *Know your Customer (KYC)* pada saat Bitcoin mulai diadopsi secara massal oleh komunitas-komunitas tertentu dan perdagangan Bitcoin dapat dilakukan beberapa kali dengan demikian dapat ditukar dengan mata uang suatu negara. Transaksi Bitcoin ini, langsung *straight forward bitcoin* bisa saja dilacak melalui identifikasi titik akhir, tetapi bagi mereka membutuhkan tingkatan perlindungan tambahan agar tidak dapat teridentifikasi, maka mereka dapat meningkatkan anonimitas melalui campuran Bitcoin dengan mata uang lainnya dan Bitcoin ini terjadi di tengah transaksi sehingga ketika seseorang mencoba untuk melacak jalur transaksi bitcoin maka transaksi tersebut dapat dikaburkan, salah satu contoh perantara yang menyediakan layanan seperti itu adalah bursa kripto *Bit Laundry*.

Bitcoin di Indonesia sudah memiliki status yang resmi sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Bitcoin di Indonesia dilegalkan sesuai dengan peraturan Bappebti tentang perdagangan kipto di Indonesia tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan

Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di bursa berjangka. selain peraturan tersebut Bappebti juga mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dalam peraturan tersebut terdapat 229 kripto salah satunya *bitcoin* yang dapat melakukan aktivitas perdagangan secara legal di Indonesia. Oleh sebab itu, bagi para calon investor pastikan untuk memeriksa legalitas kripto yang terdaftar secara resmi di Bappebti. Hal ini bertentangan juga karena Bitcoin dan kripto lainnya dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran jika mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang di dalam bulir pasalnya menjelaskan, mata uang yang di dalam bulir pasalnya juga menjelaskan, mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan rupiah. Transaksi Bitcoin di Indonesia memang sudah dilegalkan hanya saja masih terjadi tumpang tindih dalam peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, melalui Badan-Badan yang memiliki otoritas dalam pemerintahan.<sup>55</sup>

Peraturan yang diterbitkan oleh Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tersebut, bisa dijadikan subjek “kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lain yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka”. berdasarkan peraturan ini, kripto sudah menjadi komoditas yang layak diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia maksudnya Bitcoin legal sebagai bentuk alat investasi.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Ketentuan lain dimana, mata uang virtual dapat diperdagangkan, peraturan ini juga menjelaskan beberapa ketentuan yang lain, yaitu mata uang virtual yang bisa diperdagangkan yaitu yang berbasis *Distributed Ledger Technology (DLT)* dan berbentuk *crypto currency* beragun aset. dengan adanya peraturan ini, memberikan suatu kesempatan bagi perkembangan usaha inovasi komoditas digital serta kepastian berusaha di sektor digital, serta memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, juga nasabah atau pengguna aset kripto. Aturan yang dikeluarkan ini juga memuat berbagai aturan pencucian uang dan pencegahan terhadap pendanaan terorisme.

Dengan demikian, dilihat dari sisi negatifnya, Bitcoin telah menjadi suatu pisau bermata dua, di satu sisinya telah membuat lebih mudah dalam melakukan transaksi dengan aman melalui internet. tetapi disisi yang satu dapat dieksploitasi untuk memfasilitasi kejahatan dunia maya dan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk mencuci hasil kejahatannya. Inilah yang mendesak peran pemerintah untuk dapat menegaskan kedudukan hukum untuk aset digital agar penegakan hukum dapat dijalankan dan manfaat ekonominya tercapai. Bitcoin ini merupakan salah satu contoh mata uang kripto yang telah dieksploitasi dikarenakan anonimitas, keamanan, irreversibilitas dan desentralisasi. pada akhirnya, Bitcoin dapat beresiko dalam bentuk lingkaran dimana, pelaku kejahatan dan entitas kejahatan memiliki aliran dana yang konstan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Gagas Yoga Pratomo, “Apakah Bitcoin Legal di Indonesia? Begini Penjelasannya”, 2022, <https://www.liputan6.com/crypto/read/4902881/apakah-bitcoin-legal-di-indonesia-begini-penjelasannya> [Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022]

<sup>57</sup> PPATK, “Risiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin”, 2019, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html) [Diakses pada tanggal 10, Oktober 2022]